

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dapat disimpulkan yaitu :

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar dapat dipandang sebagai tonggak penting untuk menuju pelayanan pendidikan nasional yang terstandarkan. Dilihat dari fungsi **standar pelayanan minimal Pendidikan Dasar sebagai mewujudkan langkah awal pendidikan nasional yang bermutu**, dan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat.
- 2) Permendikbud tersebut memuat 27 indikator pencapaian (IP) dengan 6 kelompok standar nasional pendidikan, 14 Indikator pencapaian dipenuhi oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) yaitu : (1) standar sarana dan prasarana dengan IP 1,2,3,4. (2) standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan IP 5,6,7,8,9,10,11 dan 12. (3) standar proses dengan IP 13 dan 14. Dan 13 Indikator pencapaian oleh satuan pendidikan dasar (SDN dan SMPN) disebuah Kota/kabupaten yang meliputi : (1) standar sarana dan prasarana dengan IP 1,2,3,4. (2) standar proses dengan IP 5,6,10,11 dan 12. (3) standar isi dengan IP 7 dan 8. (4) standar penilaian dengan IP 9. (5) standar pengelolaan dengan IP 13.

- 3) Hasil penelitian keseluruhan pencapaian SPM Pendidikan Dasar oleh Kota Padang Panjang dengan rerata sebesar 90,9% mempunyai interpretasi baik dengan kesenjangan 8,1%. Dan hasil penelitian pencapaian SPM pendidikan dasar oleh satuan pendidikan di Kota Padang Panjang dengan rerata pencapaian SPM oleh satuan pendidikan di Kota Padang Panjang 92,3% dengan interpretasi baik.
- 4) Hasil penelitian pencapaian SPM pendidikan dasar oleh Kota Solok dengan rerata sebesar 96,3% mempunyai interpretasi baik dengan kesenjangan 4,7%. Hasil penelitian nilai rerata pencapaian SPM oleh satuan pendidikan di Kota Solok 94,3% dengan interpretasi baik, dan kesenjangan sebesar 5,7%
- 5) Strategi pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Padang Panjang tertuang dalam rencana strategis Dinas Pendidikan yang diimplikasikan ke dalam Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) melalui Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang nantinya dibelanjakan sesuai RKA oleh masing-masing satuan tugas di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
- 6) Strategi pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Solok melalui Strategi pengelolaan pendidikan makro, meso dan mikro serta konsisten dan komitmen dalam menjabarkan visi, misi Dinas Pendidikan ke dalam DPA dan RKA, sehingga pencapaian pelayanan pendidikan dapat direalisasikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut

- 1) Untuk pengambil kebijakan pendidikan daerah atau Kepala Dinas Pendidikan agar hasil dari pemenuhan SPM sebaiknya dijadikan pemerintah daerah sebagai landasan untuk menentukan aktivitas dan perbaikan-perbaikan program untuk mencapai tujuan pendidikan. Perlunya memperbaiki kinerja SPM standar sarana prasarana pendidikan dasarnya melalui usulan penambahan anggaran di RKA untuk membangun ruang belajar baru, ruang laboratorium bagi SMPN dan ruang kepala sekolah tersendiri bagi satuan pendidikan dasar. Memberikan supervisi dan monitoring standar proses, isi dan pengelolaan kepada satuan pendidikan di masing-masing kota.
- 2) Untuk pimpinan satuan pendidikan dan personil satuan pendidikan diperlukan kerja sama semua warga sekolah (pendidik, peserta didik, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan) dan pihak-pihak di luar sekolah yang ada kaitannya dengan sekolah (orang tua, dinas pendidikan, yayasan, pusat kesehatan masyarakat, dan lain-lain). Kerja sama tersebut harus dipupuk dan dibina untuk mencapai sumbangan yang optimal dalam mencapai tujuan pendidikan disekolah dan sekolah menjadi idola bagi masyarakat.

- 
- 3) Untuk pengawas satuan pendidikan perlunya peningkatan kompetensi profesional tenaga kependidikan dengan meningkatkan kualifikasi akademik dan mendorong mendapatkan sertifikat pendidik melalui PPG serta mengembangkan standar proses dan standar isi melalui Musyawarah atau kelompok kerja guru.
- 4) Untuk pemerintah pusat agar program pencapaian SPM pendidikan tidak *overlapping* dengan pencapaian SPM pemerintah daerah perlu berasaskan pada prinsip-prinsip berikut: (1) *Relevance*, (2) *Manageble*, (3) *Sustainable*; (4) *Efficiency*, (5) *Produktivity*, dan (6) *Up to date*,
- 5) Untuk masyarakat atau pengguna jasa pendidikan agar mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan Undang-Undang, jika layanan pendidikan kurang baik agar memberikan saran-saran untuk perbaikan di satuan pendidikan ke dinas pendidikan, komisi informasi publik dan organisasi pemantauan pelayanan publik agar masyarakat bisa menikmati layanan publik seperti pendidikan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
- 6) Bagi peneliti selanjutnya, agar memperluas kajian dan indikator